



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi; |
| 2. Tempat lahir | : | Ilum; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 25 Tahun /7 Juni 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Alkah Muhibbin, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Mualimin RT.10 RW.04 Desa Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SD (tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 19 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 3 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H.** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Britama;
 - 1 (satu) buah Hp Android merk Samsung warna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-021/MARTA/Eku.2/08/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA MUHAMMAD ABDILLAH alias DILLAH bin MUHAMMAD SANUSI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 di depan kantor JNT Cabang Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana narkotika **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan pengedaran farmasi dan alat Kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standar mutu. kemudian kedua Saksi Eko Suprayanto, Saksi Khaironi, dan dari personil BBPOM yaitu Saksi Muhammad Kukuh Satrio dan beberapa anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap TERDAKWA, dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) botol plastic dimana dalam 1 (satu) botol plastic tersebut berisi 1000 (seribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang jumlah keseluruhannya adalah 2000 (dua ribu) butir. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mendapatkan obat 2000 (dua ribu) obat keras tanpa merk berlogo Y, dari Sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbotol dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terdakwa setelah obat laku terjual.

Bahwa Terdakwa menjual Kembali obat tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan obat tersebut telah laku semua

Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin **keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan pengedaran farmasi**

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin maupun **standar mutu pelayanan farmasi**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Bahwa ia **TERDAKWA MUHAMMAD ABDILLAH als DILLAH bin MUHAMMAD SANUSI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 di depan kantor JNT Cabang Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana narkoba **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan pengedaran farmasi dan alat Kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standar mutu. kemudian kedua Saksi Eko Suprayanto, Saksi Khaironi, dan dari personil BBPOM yaitu Saksi Muhammad Kukuh Satrio dan beberapa anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap TERDAKWA, dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) botol plastic dimana dalam 1 (satu) botol plastic tersebut berisi 1000 (seribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang jumlah keseluruhannya adalah 2000 (dua ribu) butir. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mendapatkan obat 2000 (dua ribu) obat keras tanpa merk berlogo Y, dari Sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbotol dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terdakwa setelah obat laku terjual.

Bahwa Terdakwa menjual Kembali obat tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan obat tersebut telah laku semua

Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Supriyanto, S.E.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan beberapa orang petugas dari Kantor BBPOM Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena tindak pidana obat keras;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah saksi amankan dari Terdakwa yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa biasa disebutnya dengan nama Y atau Yurindo, berjumlah sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Saksi menerangkan bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru Terdakwa ambil dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dipesan Terdakwa melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember provinsi Jawa Timur;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar karena Terdakwa baru mentransfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan nanti sisanya dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut biasanya dijual Terdakwa dengan membungkus kertas timah rokok, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Khaironi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan beberapa orang petugas dari Kantor BBPOM Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena tindak pidana obat keras;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah saksi amankan dari Terdakwa yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disebutnya dengan nama Y atau Yurindo, berjumlah sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Saksi menerangkan bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru Terdakwa ambil dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dipesan Terdakwa melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar karena Terdakwa baru mentransfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan nanti sisanya dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut biasanya dijual Terdakwa dengan membungkus kertas timah rokok, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Kukuh Satrio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan beberapa orang petugas dari Kantor BBPOM Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena tindak pidana obat keras;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah saksi amankan dari Terdakwa yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa biasa disebutnya dengan nama Y atau Yurindo, berjumlah sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Saksi menerangkan bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru Terdakwa ambil dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dipesan Terdakwa melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



karena Terdakwa baru mentransfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan nanti sisanya dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut biasanya dijual Terdakwa dengan membungkus kertas timah rokok, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Ahli Benny Ismayandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah staf pada Kelompok Substansi Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa Saksi ikut mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan beberapa orang petugas dari Kantor BBPOM Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0573 tanggal 27 April 2022 bahwa Obat tersebut terbukti positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tertentu yang sering disalahgunakan. Obat jenis Trihexyphenidyl HCl termasuk Sediaan Farmasi jenis Obat golongan Obat Obat Tertentu;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras tanpa merk berlogo Y dan berwarna putih yang positif mengandung Trihexyphenidyl HCl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tablet tersebut dilarang diedarkan atau tidak boleh dijual karena tidak memiliki perizinan berusaha atau izin edar dari Badan POM;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena mengedarkan sediaan kefarmasian yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0573 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 barang bukti obat keras yang disita dari Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sehingga termasuk dalam kategori dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut biasanya Terdakwa sebut sebagai Y atau Yurindo;
- Bahwa obat keras tanpa merk berlogo Y (Trihexyphenidyl HCL) yang telah diamankan oleh petugas pada saat itu berjumlah sebanyak 2 (dua) botol

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Adapun barang-barang lainnya yang disita dari Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya adalah 1 (satu) buah ATM Britama dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;

- Bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru diambil Terdakwa dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang Terdakwa pesan melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar karena baru Terdakwa transfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya nanti dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk dijual Terdakwa kembali untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan biasanya obat tersebut Terdakwa jual dengan membungkus kertas timah rokok. Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada Sdr. ANGGA sekitar bulan Februari 2022 sebanyak 1 (satu) botol plastik seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan telah terjual habis semua;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu dengan cara di jual di rumah saja melalui pesan WA dan pembeli sendiri yang mendatangi Terdakwa di rumah dan hanya orang yang dikenal Terdakwa saja yang dijual / dilayani;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada seorang laki-laki dewasa yang Terdakwa lupa namanya pada bulan Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa di Sekumpul sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari Dokter, dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk;
- 1 (satu) buah ATM Britama;
- 1 (satu) buah Hp Android merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut biasanya Terdakwa sebut sebagai Y atau Yurindo;
- Bahwa obat keras tanpa merk berlogo Y (Trihexyphenidyl HCL) yang telah diamankan oleh petugas pada saat itu berjumlah sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Adapun barang-barang lainnya yang disita dari Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya adalah 1 (satu) buah ATM Britama dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru diambil Terdakwa dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang Terdakwa pesan melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar karena baru Terdakwa transfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya nanti dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk dijual Terdakwa kembali untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan biasanya obat tersebut Terdakwa jual dengan membungkus kertas timah rokok. Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada Sdr. ANGGA sekitar bulan Februari 2022 sebanyak 1 (satu) botol plastik seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan telah terjual habis semua;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu dengan cara di jual di rumah saja melalui pesan WA dan pembeli sendiri yang mendatangi Terdakwa di rumah dan hanya orang yang dikenal Terdakwa saja yang dijual / dilayani;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada seorang laki-laki dewasa yang Terdakwa lupa namanya pada bulan Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa di Sekumpul sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari Dokter, dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Bahwa hasil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0573 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 barang bukti obat keras yang disita dari Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sehingga termasuk dalam kategori dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

dan

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini NatUndang-Undangrijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa



melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MVT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki* (*wellen*) perbuatan itu, serta harus *menginsyafi/mengerti* (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi"

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “Alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita di depan Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ciri-ciri obat keras tanpa merk yang telah dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yaitu obat berbentuk bulat berwarna putih dan di salah satu sisi obat bertuliskan Y dan obat tersebut biasanya Terdakwa sebut sebagai Y atau Yurindo;
- Bahwa obat keras tanpa merk berlogo Y (Trihexyphenidyl HCL) yang telah diamankan oleh petugas pada saat itu berjumlah sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik tersebut berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl HCL. Adapun barang-barang lainnya yang disita dari Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya adalah 1 (satu) buah ATM Britama dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa posisi ditemukannya obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu pada saat itu berada di kedua tangan Terdakwa dimana pada saat itu obat tersebut baru diambil Terdakwa dari Kantor JNT Cabang Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut dengan cara membeli melalui dari Sdr. ANGGA yang berdomisili di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang Terdakwa pesan melalui Sdr. ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui HP Wa Terdakwa dan dikirim dari Kota Jember Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut sebanyak 2 (dua) botol plastik dimana dalam 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga perbotol Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) botol lagi belum Terdakwa bayar karena baru Terdakwa transfer uang kepada Sdr. ANGGA hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya nanti dibayar Terdakwa apabila obat tersebut ada laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut adalah untuk dijual Terdakwa kembali untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut dengan harga perbutirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan biasanya obat tersebut Terdakwa jual dengan membungkus kertas timah rokok. Dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut keuntungannya sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila obat tersebut telah laku semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y (YURINDO) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun ini.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada Sdr. ANGGA sekitar bulan Februari 2022 sebanyak 1 (satu) botol plastik seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan telah terjual habis semua;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut yaitu dengan cara di jual di rumah saja melalui pesan WA dan pembeli sendiri yang mendatangi Terdakwa di rumah dan hanya orang yang dikenal Terdakwa saja yang dijual / dilayani;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat keras tanpa merk berlogo Y tersebut kepada seorang laki-laki dewasa yang Terdakwa lupa namanya pada bulan Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa di Sekumpul sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari Dokter, dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0573 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 barang bukti obat keras yang disita dari Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sehingga termasuk dalam kategori dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standar mutu. kemudian kedua Saksi Eko Suprayanto, Saksi Khaironi, dan dari personil BBPOM yaitu Saksi Muhammad Kukuh Satrio dan beberapa anggota lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) botol plastic dimana dalam 1 (satu) botol plastic tersebut berisi 1000 (seribu) butir obat keras tanpa merk berlogo Y yang jumlah keseluruhannya adalah 2000 (dua ribu) butir. Dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mendapatkan obat 2000 (dua ribu) obat keras tanpa merk berlogo Y, dari Sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbotol dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terdakwa setelah obat laku terjual.;
- Bahwa Terdakwa menjual Kembali obat tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan obat tersebut telah laku semua;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang kefarmasian
- Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0573 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 barang bukti obat keras yang disita dari Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sehingga termasuk dalam kategori dalam UNDANG-UNDANG RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk;
- 1 (satu) buah ATM Britama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa obat-obatan yang dilarang sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang buti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang buti tersebut juga masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 198 jo Pasal 108 Undang- undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdillah Alias Dillah Bin Muhammad Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki Keahlian dan kewenangan”** sebagaimana dakwaan Kumulatif kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat keras tanpa merk;
 - 1 (satu) buah ATM Britama;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp Android merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Megawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Setyo Wahyu T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati